

Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 11/PRT/M/2011

Tanggal : 23 September 2011

## **PEDOMAN PENGAMBILALIHAN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS**

- I. Pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus dapat dilakukan oleh Bupati jika jalan khusus tersebut berada diwilayah kabupaten atau oleh Walikota jika jalan khusus tersebut berada di wilayah kota, melalui surat pemberitahuan pengambilalihan kepada penyelenggara jalan khusus;**
  
- II. Surat pengambilalihan jalan khusus sebagaimana dimaksud butir I, harus dilengkapi:**
  - 1. Peta lokasi dalam skala 1:1500 yang menggambarkan *trase* jalan khusus yang akan diambil alih, ruang jalan, dan akses atau koneksi ke jalan umum yang menghubungkannya (jika ada);**
  - 2. Ruang jalan yang akan dialihkan;**
  - 3. Status kepemilikan tanah;**
  - 4. Tipikal potongan melintang badan jalan;**
  - 5. Penggunaan jalan khusus: untuk sendiri atau untuk umum.**
  
- III. Pemberitahuan pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus tersebut pada butir I, harus dijawab paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat tersebut disampaikan; Surat pemberitahuan yang tidak dijawab harus diulang sampai dengan 3 kali; Pemberitahuan pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus dapat disetujui atau ditolak oleh penyelenggara jalan khusus**
  
- IV. Persetujuan atau penolakan atas perngambilalihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada butir III, dinyatakan dalam bentuk surat penerimaan yang**

dilengkapi persyaratan pengambil-alihan (jika ada) atau penolakan yang disertai alasan yang kuat, disampaikan kepada Bupati/ Walikota;

- V. Persyaratan perngambilalihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir IV, dapat berupa:
1. Ganti rugi kepemilikan tanah jika koridor ruang jalan yang akan diambil- alih penyelenggaraannya adalah milik instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat;
  2. Tukar guling ruang tanah; atau
  3. Hal lain yang disepakati bersama.
- VI. Alasan penolakan atas pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada butir III, dapat diterima jika tidak ada kesepakatan nilai ganti rugi kepemilikan tanah atas koridor ruang jalan yang akan diambil-alih jika koridor ruang jalan milik orang/perorangan;
- VII. Jalan khusus yang pengambilalihannya telah disetujui penyelenggara jalan khusus sebagaimana dimaksud pada butir V, ditetapkan status dan kelas menjadi jalan umum oleh Bupati/Walikota melalui surat keputusan penetapan status dan kelas penggunaan jalan dan penetapan fungsi oleh Gubernur atas usulan Bupati/Walikota;
- VIII. Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya menjadi jalan umum, fungsi, dan kelasnya, dapat dioperasikan kepada umum jika telah memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi, minimal memenuhi laik fungsi bersyarat;
- IX. Uji dan evaluasi laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada butir VIII, dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang tata-cara dan persyaratan Laik Fungsi Jalan;

- X. Untuk jalan khusus yang pada saat ditetapkan menjadi jalan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada butir V, telah dioperasikan kepada umum, maka jalan tersebut tetap harus diperiksa kelaikan fungsi jalannya oleh penyelenggara jalan umum dan jalan harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi tim uji laik fungsi untuk memenuhi minimal laik fungsi bersyarat; Pemenuhan laik fungsi bersyarat tersebut harus dicapai tidak lebih dari 2 (dua) tahun atau sesuai dengan rekomendasi dari Tim Uji laik fungsi jalan;
- XI. Untuk jalan khusus yang pada saat ditetapkan menjadi jalan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada butir VII, belum dioperasikan kepada umum, maka jalan tersebut wajib diperiksa kelaikan fungsi jalannya oleh penyelenggara jalan umum; jalan diizinkan dioperasikan kepada umum setelah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi tim uji laik fungsi jalan untuk memenuhi minimal laik fungsi bersyarat;
- XII. Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya sebagaimana dimaksud pada butir VII, dilarang dioperasikan kepada umum jika tidak memenuhi persyaratan laik fungsi jalan minimum sebagaimana dimaksud pada butir VIII;
- XIII. Jalan khusus yang telah ditetapkan status dan fungsinya menjadi jalan umum, serta telah memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir VIII, siap dioperasikan dan diumumkan kepada masyarakat melalui media masa setempat, serta dilaporkan kepada Gubernur.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

**DJOKO KIRMANTO**